

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴²

3. Lokasi

Sebagai lokasi penelitian ini maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang terletak di Jalan Pengadilan No. 1 Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan di Bulan Pebruari 2015 sampai dengan Bulan April 2015.

⁴² Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 123.

Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Peb. 2015 | | | | Mar. 2015 | | | | Apr. 2015 | | | |
|-----|---|-----------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Penyusunan Proposal | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | ■ | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan | | | ■ | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6 | Seminar Hasil penyempurnaan | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 7 | Sidang | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah sistem penelitian dimana data-data telah tersedia, data-data tersebut berasal dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu: suatu bahan sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya, buku, karya ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
2. Penelitian Kelapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung di Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada hakim serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui

perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

3.3. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

